## Vol 8, No 2 (2024): Oktober, 785-791

**Wajah Hukum** 

Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v8i2.1560

# Problematika Batasan Usia Tindak Pidana Aborsi

## Nitha Dini Safitri Juang

Fakultas Hukum Universitas Surabaya Correspondence: nithadini1@gmail.com

Abstrak. Kehamilan diluar pernikahan menjadi salah satu faktor tingginya kasus aborsi. Terkadang akibat yang ditimbulkan dari upaya aborsi tidak berhasil, sehingga bayi lahir dalam keadaan hidup. Bahkan tak jarang anak yang baru dilahirkan tersebut menjadi korban pembunuhan karena alasan takut ketahuan bahwa telah melahirkan anak. Hal ini menjadi sangat menarik jika melihat kondisi dari anak terutama yang masih bayi yang dirampas hak untuk hidupnya. Masalah yang perlu dibahas lebih lanjut terkait dengan batasan usia aborsi dengan pembunuhan anak, serta pemenuhan asas kepastian hukum mengenai batasan usia aborsi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekaburan ketentuan hukum mengenai Batasan usia aborsi. Selain itu perlu diatur lebih jelas terkait dengan ketentuan hukum khusus terkait Batasan aborsi.

Kata Kunci: Aborsi, Usia Aborsi, Perlindungan Anak

Abstract. Pregnancy outside of marriage is one of the factors contributing to the high number of abortion cases. Sometimes, abortion attempts fail, resulting in the birth of a living baby. It is not uncommon for these newborns to become victims of infanticide due to fear of being discovered as having given birth. This issue becomes particularly compelling when considering the condition of these children, especially infants, whose right to life is being taken away. A further discussion is needed on the age limit for abortion in relation to infanticide, as well as the fulfillment of the legal certainty principle regarding abortion age limits. The research method used is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. The research findings indicate ambiguity in the legal provisions regarding the age limit for abortion. Moreover, there is a need for clearer regulations concerning specific legal provisions related to abortion limits.

Keywords: Abortion, Age of Abortion, Child Protection

## PENDAHULUAN

Salah satu fenomena hukum yang masih terjadi di Indonesia ialah kekerasan seksual. Problematika ini cukup menarik perhatian dari sekian banyak kasus yang ada di Indonesia, terlebih jika kekerasan seksual tersebut melahirkan tindak pidana lainnya seperti aborsi hingga pembunuhan anak. Anak merupakan generasi yang akan meneruskan peran bangsa di masa depan. Sebagai aset penerus bangsa, anak memerlukan perhatian, pengawasan, jaminan, dan perlindungan hak-haknya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 huruf b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Meskipun pemerintah dan masyarakat telah berupaya keras untuk melindungi generasi penerus bangsa, namun tingkat kejahatan terhadap anak masih tetap tinggi hingga saat ini. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menunjukkan bahwa setiap tahun, sekitar 2,3 juta kasus aborsi terjadi di Indonesia, di mana 20% di antaranya melibatkan remaja. Data tersebut juga menunjukkan bahwa kejahatan yang menargetkan nyawa anak masih memiliki tingkat kejadian yang cukup signifikan. Di Indonesia pengaturan mengenai aborsi diatur dalam Pasal 45 huruf a dan pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan diatur secara khusus dalam Pasal 60, Pasal 427, Pasal 428, hingga Pasal 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Seperti halnya salah satu kasus yang terjadi di Kota Palu pada bulan Juli 2019, dimana terdapat sebuah kasus yang bermula dari hubungan antara seorang perempuan berinisial AS (20 tahun) dengan seorang laki-laki berinisial RH (21 tahun) sejak bulan November 2018. Selama menjalin hubungan tersebut, mereka sering melakukan hubungan intim layaknya sepasang suami dan istri, yang mana

https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022. Diakses pada 29 Mei 2024

akhirnya AS kemudian hamil. Ia kemudian berusaha untuk menggugurkan kandungannya dengan meminum obat gastrul. Hal ini menjadi sangat menarik dan oleh karenanya penting untuk mengetahui batasan usia dalam tindak pidana aborsi. Situasi ini memunculkan perhatian, khususnya dalam konteks hak hidup anak, terutama yang masih didalam kandungan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pengaturan usia tindak pidana aborsi?
- 2. Apakah pengaturan yang ada sudah memenuhi kepastian hukum terkait batasan usia dalam tindak pidana aborsi?

### **METODE**

### 1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan dimana pendektan ini dilakukan untuk mengetahui kepastian hukum terkait Batasan usia aborsi.

## 2. Rancangan Kegiatan

Rencana kegiatan diperlukan dalam suatu penelitian dengan tujuan mempersiapkan penelitian yang akan dikaji. Rencana kegiatan yang diperlukan untuk penelitian ini ialah 14 minggu.

## 3. Ruang lingkup atau obyek

Dalam hal ini penelitian lebih memfokuskan terkait dengan Batasan usia aborsi. Yang mana obyek dalam penelitian ini ialah kandungan.

### 4. Bahan Dan Alat Utama

Penelitian kepustakaan yang mana dalam penelitian ini menggunakan penggunaan data sekunder yang merujuk pada bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji terkait dengan problematika yang ada. Untuk itu dalam penelitian ini menggunakan data sekundr berupa buku, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal dan bahan hukum lainnya. Dalam hal ini tentunya data yang sudah ada akan dikaji dan dituangkan dalam pembahasan.

# 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data menggunakan studi dokumen, yaitu melalui pengumpulan data sekunder yang terdiri tiga bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier).

## 6. Definisi Oprasional Variabel Penelitian

Yakni suatu definisi untuk menjelaskan terkait dengan judul penelitian. Adapun definisi variabelnya ialah:

- a. Problematika merupakan suatu keadaan dimana *das sollen* dan *das sein* tidak selaras yang perlu penyelesaian.
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- c. Aborsi ialah gugurnya atau matinya kandungan dengan usaha campur tangan manusia.

## 7. Teknik Analisis

Analisa yang digunakan adalah analisa yuridis kualitatif, yakni dengan mengkaji normanorma serta asas-asas dan peraturan perundang-undangan.

#### **HASIL**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, dan larangan tersebut disertai sanksi pidana bilamana dilanggar. Dimana hal ini selaras dengan pendapat Moeljatno bahwa "perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut". Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai tindak pidana diperlukannya suatu asas yang mendasari, yakni asas legalitas. Asas legalitas tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang merumuskan: "Tidak ada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2010)

dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu". Dalam Bahasa Latin, asas legalitas dikenal dengan sebutan nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli, yang artinya suatu perbuatan tidak dapat dipidana manakala belum terdapat undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas legalitas mempunyai 3 (tiga) aspek yang mendasar yakni lex scripta, dimana ketentuan perundang-undangan sudah dirumuskan terlebih dahulu; *lex certa*, yang mana rumusan ketentuan perundang-undangan yang dirumuskan harus jelas; serta lex stricta, yang dalam hal ini ketentuan perundang-undangan harus ketat dan terbatas jangkauannya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana bilamana tindakan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang terlebih dahulu dan disertai dengan ancaman (sanksi) pidana tertentu. Sebagaimana yang terumus dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa dalam suatu Undang-Undang diperlukannya rumusan yang tertulis, jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir, yang mana dalam hukum pidana kepastian hukum tidak hanya sekedar terumus dalam suatu perundang-undangan tetapi suatu perundang-undangan seharusnya bersifat tertulis, jelas dan terbatas jangkauannya atau cara penerapannya yang mana dalam hal ini tidak menimbulkan multi tafsir.

Terkait dengan tindak pidana, dalam buku kedua Bab XIX KUHP tentang kejahatan terhadap jiwa orang ada pengaturan terkait pembunuhan. Perihal pengertian pembunuhan, undang-undang tidak memberikan penjelasan secara eksplisit. Namun Dalam hal ini pembunuhan juga merupakan suatu tindak pidana. dimana pembunuhan dalam KUHP merupakan kejahatan terhadap nyawa. Terlebih bilamana dalam hal ini anak menjadi korban. Yang mana perlindungan terhadap anak merupakan hak yang perlu didapatkan oleh anak. Anak hars dilindungi jangan sampai anak menjadi orban dalam tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menentukan bahwasanya perlindungan anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh,dan berkembang secara optimal serta memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan terhadapnya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Adapun landasan dalam perlindungan anak ialah mencakup landasan filosofis, yang mana dalam hal ini Pancasila, sesuai amanat dari sila ke-2 (dua) dari Pancasila. Landasan yuridis, yang dalam hal ini pelaksanaan perlindungan anak harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun penerapan dasar yuridis dlam hal ini harus secara integratif, terlebih terkait dengan peraturan perundang-undangan terkait. Adapun terkait dengan prinsip perlindungan anak menurut Prof. Dr. Maidin Gultom yang salah satunya ialah kepentingan terbaik anak. Prinsip ini menganut bahwa kepentingan anak perlu sangat di prioritaskan dalam setiap mengambil Keputusan yang ada kaitannya dengan anak.<sup>4</sup>Adapun alasan digunakannya prinsip ini karena dalam banyak kasus anak sering kali menjadi korban, baik langsung maupun tidak langsung, seperti halnya aborsi, yang manadalamhal ini aborsi, yang mana korbannya ialah anak yang ada dalam kandungan.

Aborsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Terkait dengan tindak pidana, dalam buku kedua Bab XIX KUHP tentang kejahatan terhadap jiwa orang ada pengaturan terkait pembunuhan. Perihal pengertian pembunuhan, Undang-Undang tidak memberikan penjelasan secara eksplisit. Namun Dalam hal ini pembunuhan juga merupakan suatu tindak pidana. dimana pembunuhan dalam KUHP merupakan kejahatan terhadap nyawa. Pembunuhan tertuang dalam rumusan Pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa: "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama lamanya lima belas tahun". Sang mana dalam hal ini pembunuhan ialah sengaja menghilangkan jiwa orang lain. Senada dengan itu R Susilo juga menelaskan bahwasanya pembunuhan ialah tindakan merampas jiwa orang lain dengan cara melawan hukum. Tindak pidana pembunuhan merupakan delik materil. Dimana delik ini baru dapat dianggap

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2013), hlm. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: Revika Aditama, 2018)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> R. Soesilo, Op. Cit.

selesai bilamana timbul akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.<sup>6</sup> Setiap tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam beberapa unsur, diantaranya ialah unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan situasi pada saat itu.<sup>7</sup> Pembunuhan dapat dilakukan kepada siapapun dan dimana pun termasuk kepada anak. Adapu pembunuhan terhadap anak dalam KUHP dibedakan menjadi pembunuhan anak yang masih didalam kandungan dan pembunuhan anak yang diluar kandungan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana mengenal anak yang masih belum lahir sebagai janin, karena KUHP mengenal kata anak ialah setelah dia lahir hingga berusia sebelum 18 (delapan belas) tahun. Ketika bayi masih dalam kandungan yang belum berumur 12 (duabelas) minggu maka disebut embrio, apabila sudah berumur dua belas minggu maka disebut janin, apabila janin telah lahir dalam hal ini disebut anak.<sup>8</sup> oleh karena itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada tindak pidana pembunuhan kandungan yakni salah satunya terumus dalam Pasal 346 KUHP dan ada tindak pidana pembunuhan anak yang salah satunya terumus dalam pasal 341 KUHP. Oleh karena itu bilamana ada pembunuhan yang dilakukan setelah bayi lahir maka disebut pembunuhan anak, begitupula sebaliknya bilamana terjadi pembunuhan sebelum bayi dilahirkan maka dalam hal ini disebut pembunuhan kandungan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana pengaturan terkait dengan pengguguran kandungan diatur dalam Pasal 346, 347, 348, 349 dan 350. Terkait dengan aborsi unsur pokok yang harus terpenuhi ialah gugur atau matinya embrio atau janin. Jika kita merujuk pada rumusan pasal 346 KUHP Adapun unsur unsur aborsi yakni sebagai berikut:

- 1. Subyeknya ialah perempuan itu sendiri atau orang lain yang disuruhnya
- 2. Dengan sengaja
- 3. Menggugurkan atau mematikan kandungannya.

Menurut R. Soesilo frasa "menyebabkan gugur atau mati kandungan" diartikan sebagai ketika anak yang masih dalam kandungan sudah meninggal, atau ketika bayi tersebut dilahirkan dalam keadaan tidak bernyawa.9 Adapun pengertian aborsi menurut Muhammad rafi ialah gugurnya atau matinya kandungan dengan usaha campurtangan manusia. 10 Dengan demikian tindak pidana aborsi memberikan ancaman pidana bagi yang melakukannya. Bilamana mengacu pada ketentuan pasalpasal yang ada dalam KUHP tentunya jelas tidak memberikan peluang dilakukannya aborsi, jika pemberlakuan ketentuan pasal-pasal tersebut mutlak dan tidak ada alasan apapun, yang dalam hal ini tentunya KUHP tidak memberikan ketentuan khusus terkait Batasan usia aborsi, karena aborsi dalam hal ini secara mutlak dilarang. Akan tetapi hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 memberi peluang untuk pengecualian diperbolehkannya dilakukan aborsi, yang juga hal ini terumus dalam Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwasnya aborsi dapat dilakukan bilamana memiliki indikasi kedaruratan medis atau korban tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain, yang mana dalam hal ini aborsi tersebut dapat dilakukan dengan syarat umur kehamilannya maksimal 14 minggu. Pasal ini bukan bermakna aborsi seolah boleh dilakukan dalam batas waktu kehamilan 14 minggu, melainkan sebagi ketentuan demi perlindungan hukum Perempuan.

Aborsi Dalam Perspektif Undang Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang merumuskan bahwasanya anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian seseorang yang masih didalam kandungan dalam hal ini juga disebut anak, yang artinya tidak ada perbedaan antara anak yang masih dalam kandungan dengan anak yang sudah lahir. Dalam hal ini seseorang yang masih dalam kandungan dengan orang yang sudah lahir

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014)

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 2010)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> F.B.J Tarore, "Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan Dalam KUHP", *Lex Crimen Vol.2*, *No. 2*, (2023)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> R. Soesilo, *Op.Cit*.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> M. Raffi dan E. Juarsa, "Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Dari Perspektif Ham dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Riset Ilmu Hukum : JRIH, Vol. 3, No. 1,* (2023): 43-48.

hingga berumur sebelum 18 (delapan belas) tahun sama sama disebut anak. Adanya Undang-Undang Perlindungan anak merupakan suatu Upaya untuk menjamin hak-hak anak tanpa perlakuan diskriminatif, termasuk pula hak untuk hidup. Yang mana dalam hal ini anak berhak untuk hidup tumbuh dan berkembang. Bahkan undang-undang perlindungan anak ini juga menjamin hak anak sejak anak masih dalam kandungan. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 45 undang-Undang Perlindungan Anak yang rumusannya "setiap orang dilarang melakukan aborsi,," yang mana dalam hal ini hak untuk hidup anak dilindungi sejak anak masih dalam kandungan. Aborsi menurut Undang-Undang Perlindungan anak termasuk kejahatan sebagaimana yang terumus dalam Pasal 77A ayat (2) Undang- Undang Perlindungan anak karena aborsi dalam hal ini juga merupakan Tindak pidana pembunuhan anak.

Dalam Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merumuskan bahwa: "setiap orang dilarang melakukan aborsi", artinya secara normatif tindakan aborsi dilarang apapun alasannya. Akan tetapi hadirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (yang untuk selanjutnya disebut PP Kesehatan Reproduksi) memberikan peluang untuk diperbolehkannya melakukan aborsi. Akan tetapi dalam hal diperbolehkannya melakukan aborsi dalam hal ini di syaratkan dalam keadaan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 PP Kesehatan Reproduksi. Pun demikian dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) juga mengatakan hal serupa. Sebagaimana yang terumus dalam Pasal 60 Undang-Undang Kesehatan bahwasanya "setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana". Akan tetapi dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan memberi pengecualian diperbolehkannya aborsi bilamana dilakukan oleh tenaga medis yang dibantu oleh tenaga Kesehatan yang empunyai kompetensi yang berwenang, dilaksanakan dengan fasiitas urangpelayanan Kesehatan yang memenuhi ketentuan ketetapan Menteri, serta dengan persetujuan wanita hamil yang bersangkutan dan suaminya, kecuali korban perkosaan. Pun dalam pasal 62 Undang Undang Kesehatan juga merumuskan terkait dengan ketentuan aborsi diatur dengan peraturan pemerintah, yang dalam hal ini pun mengacu pada PP Kesehatan Reproduksi, yang mana dalam hal ini hadirnya PP Kesehatan Reproduksi merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Kesehatan. Jika kita melihat dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana dalam hal ini Undang Undang-Undang Perlindungan anak tidak menjelaskan atau menyebutkan secara eksplisit terkait dengan pengaturan dikecuaikannya untuk diperbolehkan melakukan aborsi, yang mana dalam hal ini ketentuan lebih lanjut justru diatur dalam Undnag-Undang Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak secara umum bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Mengingat fokusnya adalah pada perlindungan anak yang sudah lahir atau yang dianggap sebagai subjek hukum, undang-undang ini tidak secara langsung mengatur tentang aborsi yang merupakan isu yang lebih terkait dengan hak-hak reproduksi dan kesehatan ibu. Dalam sistem hukum, sering kali terdapat pembagian regulasi berdasarkan topik atau isu tertentu. Perlindungan anak dan kesehatan reproduksi, meskipun terkait, berada di bawah ranah hukum yang berbeda. Aborsi, sebagai isu yang terkait dengan kesehatan reproduksi, lebih relevan diatur dalam Undang-Undang Kesehatan yang secara khusus menangani masalah kesehatan ibu, termasuk kondisi yang dapat mengecualikan larangan aborsi. Aborsi sendiri adalah isu yang sangat sensitif, terutama di masyarakat dengan nilainilai keagamaan yang kuat. Menempatkan ketentuan tentang aborsi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bisa memicu kontroversi yang lebih besar karena undang-undang ini sangat terkait dengan perlindungan kehidupan anak. Oleh karena itu, pengaturan aborsi ditempatkan dalam konteks kesehatan reproduksi untuk menghindari konflik langsung dengan prinsip-prinsip moral yang ada dalam undang-undang perlindungan anak. Undang-Undang Kesehatan, bersama dengan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi, memberikan ruang yang lebih fleksibel untuk mempertimbangkan keseimbangan antara hak-hak ibu dan kewajiban negara untuk melindungi kehidupan. Ketentuan mengenai aborsi lebih tepat diatur dalam konteks ini, di mana keputusan untuk melakukan aborsi didasarkan pada pertimbangan kesehatan dan keselamatan ibu, serta dalam kasus tertentu, keselamatan anak yang dikandung. Dalam proses pembuatan undang-undang, harmonisasi antara berbagai undang-undang diperlukan untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih atau konflik aturan. Dengan menempatkan pengaturan aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan, ada

upaya untuk mengharmonisasikan peraturan tentang kesehatan dan perlindungan anak, di mana masing-masing undang-undang bekerja dalam lingkupnya yang spesifik tanpa saling bertabrakan. Dengan demikian, keputusan untuk tidak memasukkan ketentuan tentang aborsi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bisa dilihat sebagai langkah yang disengaja untuk menjaga fokus undang-undang tersebut pada perlindungan anak, sementara isu aborsi diatur dalam konteks yang lebih tepat yaitu kesehatan reproduksi.

Meskipun seyogyanya Undang-Undang Perlindungan anak dan Undang-Undang Kesehatan sama-sama merumuskan bahwasanya ketentuan aborsi didasarkan pada PP Kesehatan Reproduksi, tetapi Undang Undang Kesehatan sedikit banyak juga merumuskan lebih rinci dari Undang-Undang Perlindungan anak. Terkait pengecualian diperbolehkannya aborsi dalam PP Kesehatan Reproduksi Batasan usia dapat dilakukannya aborsi ialah maksimal berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Akan tetapi dalam undang-undang Kesehatan pada pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan merumuskan bahwa kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana. Bilamana melihat rumusan pasal 62 Undang-Undang Kesehatan, yang dalam rumusannya ialah pengaturan lebih lanjut terkait aborsi akan diaturdalam peraturan pemerintah, maka batasan usia dalam hal ini maksimal 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Yang mana dalam hal ini Batasan usia menurut PP Kesehatan Reproduksi jika dikonfigurasikan ke minggu akan menjadi 5 (lima) minggu 5 (lima) hari. yang mana dalam hal ini tentunya terjadi perbedaan dan kesenjangan norma bilamana undang undang nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku.

### **SIMPULAN**

Dalam permasalahan tindak pidana aborsi ternyaa masih terjadi perbedaan pengaturan. Mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Berharap adanya pengaturan dari Undang-Undang Kesehatan akan tetapi bilamana Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku berpotensi terjadinya konflik norma karena PP Kesehatan mengemukakan hal yang berbeda. Dalam hal ini bilamana terkait dengan pengaturan aborsi dengan Batasan usia tindak pidana aborsi tidak memberikan kepastian hukum. Adapun alasannya yakni terkait dengan perlindungan anak. Bilamana seseorang dianggap aborsi sedangkan aborsi sendiri dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan anak berbeda. Yang mana aborsi adalah pembunuhan kandungan, yang dalam hal ini tidak sama dengan pembunuhan anak diluar kandungan. Bilamana dianggap sama dengan pembunuhan anak maka kepastian hukum tidak terpenuhi. Terlebih terkait dengan Batasan usia barsi yang juga berpotensi besar terjadinya perbedaan anatara undang undang perlindungan anak, undang undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: Revika Aditama, 2018

Lamintang, P.A.F, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014

Moeljatno, Azaz-Azaz Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 2010

Moeljatno, Azaz-Azaz Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 2010

Soesilo, R., Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 2013

## Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

## Jurnal

- F.B.J Tarore, "Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan Dalam KUHP", *Lex Crimen Vol.2*, *No.* 2, (2023)
- M. Raffi dan E. Juarsa, "Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Dari Perspektif Ham dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Riset Ilmu Hukum : JRIH, Vol. 3, No.1,* (2023): 43-48

#### Wohsito

https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022